



Jakarta, 10 Desember 2015

Nomor : ST.03.03.331.3.12.15.6452  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Implementasi Kebijakan Penggunaan Fasilitas Produksi Obat Bersama dengan Nonobat

Kepada Yth.  
Pimpinan dan Apoteker Penanggung Jawab  
Seluruh Industri Farmasi  
di-  
Indonesia

Sehubungan dengan:

1. Surat Edaran No. ST.03.03.331.08.15.4614 tanggal 10 Agustus 2015 tentang Penggunaan Bersama Fasilitas Produksi Obat untuk Produksi Nonobat;
2. Paket Kebijakan Ekonomi yang diterapkan pemerintah Indonesia saat ini antara lain mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha;

maka, pelaksanaan Surat Edaran No. ST.03.03.331.08.15.4614 tanggal 10 Agustus 2015 tentang Penggunaan Bersama Fasilitas Produksi Obat untuk Produksi Nonobat ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Permohonan baru dan perpanjangan persetujuan untuk penggunaan bersama fasilitas produksi obat untuk produksi nonobat dapat diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana tercantum pada lampiran surat ini.

Sedangkan untuk produksi komoditas suplemen makanan/ suplemen kesehatan dan obat kuasi dengan komposisi bahan yang merupakan golongan obat (tercantum dalam Farmakope Indonesia) dapat dilakukan di fasilitas produksi obat tanpa memerlukan persetujuan penggunaan bersama fasilitas obat.

Demikian kami sampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Deputi Bidang Pengawasan  
Produk Terapeutik dan NAPZA

**Drs. T. Bohdar J. Hamid, Apt., M.Pharm.**  
NIP. 19560807 198603 1 001

Tembusan Yth.

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
2. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan
3. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Badan POM
4. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Badan POM
5. Kepala Balai Besar dan Balai POM Seluruh Indonesia
6. GP. Farmasi